



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
Nomor : W3-A6/.../KU.04.2/I/2019
TENTANG
RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN PADA PENGADILAN AGAMA
SAWAHLUNTO

KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, terutama pemanggilan para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto, dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dipandang perlu peninjauan kembali radius Pengadilan Agama Sawahlunto.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut perlu ditetapkan kembali tentang radius dan biaya pemanggilan pada Pengadilan Agama Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SK/III/2002 tentang perubahan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no. KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SK/VIII/2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SK/3/2003.

3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan;
5. Hasil Rapat Gabungan unsur pimpinan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan unsur pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Desember 2018;
- 6 Pasal 193 ayat (5,6 dan 7) R.Bg.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAH-LUNTO TENTANG RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**
- Kesatu** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/179/KU.04.2/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta mengganti Keputusan tersebut dengan Keputusan Nomor : W3-A6/.../KU.04.2/I/2018, tanggal 2 Januari 2019;
- Kedua** : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tentang Radius dan Biaya Pemanggilan pada Pengadilan Agama Sawahlunto sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto,

DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI
NIP. 19750702 200501 1 001

Talawi	Talawi Mudiak	I	Rp	60.000
	Talawi Hilir	I	Rp	60.000
	Sijantang Koto	I	Rp	60.000
	Sikalang	I	Rp	60.000
	Salak	I	Rp	60.000
	Rantih	I	Rp	60.000
	Bukit Gadang	II	Rp	80.000
	Batu Tanjung	II	Rp	80.000
	Kumbayau	II	Rp	80.000
	Tumpuk Tengah	II	Rp	80.000
Data Mansiang	II	Rp	80.000	

Ditetapkan di : Sawahlunto
 Pada Tanggal : 2 Januari 2019
 Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI
NIP.19750702 2005021001



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto
 Nomor : W3-A6/ /KU.04.2/I/2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

KECAMATAN	KELURAHAN/DESA/NAGARI	RADIUS	BIAYA		KETERANGAN
				Panggilan	
Barangin	Santur	I	Rp	60.000	
	Lubang Panjang	I	Rp	60.000	
	Saringan	I	Rp	60.000	
	Durian I	I	Rp	60.000	
	Durian II	I	Rp	60.000	
	Kolok Mudiak	I	Rp	60.000	
	Kolok Nan Tuo	I	Rp	60.000	
	Talago Gunung	I	Rp	60.000	
	Balai Batu Sandaran	II	Rp	80.000	
	Lumindai	II	Rp	80.000	
Lembah Segar	Pasar	I	Rp	60.000	
	Tanah Lapang	I	Rp	60.000	
	Aur Mulyo	I	Rp	60.000	
	Kubang Sirakuak Utara	I	Rp	60.000	
	Kubang Sirakuak Selatan	I	Rp	60.000	
	Air Dingin	I	Rp	60.000	
	Kubang Tengah	I	Rp	60.000	
	Kubang Utara	I	Rp	60.000	
	Lunto Barat	II	Rp	80.000	
	Lunto Timur	II	Rp	80.000	
	Pasar Kubang	II	Rp	80.000	
Silungkang	Muaro Kalaban	I	Rp	60.000	
	Silungkang Oso	II	Rp	80.000	
	Silungkang Duo	II	Rp	80.000	
	Silungkang Tigo	II	Rp	80.000	
	Taratak Bancah	II	Rp	80.000	